



## Fatwa MUI NO 11 Tahun 2012: Solusi Kekosongan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Hasil Zina

Siti Aliyatul Maulidia<sup>1</sup>, Rudy catur Rohman Kusmayadi<sup>2</sup>

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email Korespondens: [aliyatulmaulidia22@alqolam.ac.id](mailto:aliyatulmaulidia22@alqolam.ac.id), [rudy@alqolam.ac.id](mailto:rudy@alqolam.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

### ABSTRACT

*This study examines the regulatory gap in the Islamic Law (KHI) regarding the mechanism for implementing mandatory wills for children born of adultery. Article 209 of the KHI only regulates mandatory wills in the relationship between adoptive parents and adopted children, while Article 100 limits the lineage relationship to the mother. This creates legal uncertainty in the protection of children's economic rights to their biological fathers. The purpose of this study is to analyze the normative contribution of the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 11 of 2012 in addressing this legal gap. Using qualitative methods through literature studies, the study analyzed primary legal materials such as the MUI Fatwa, KHI, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and supported by secondary sources in the form of journals and related literature. The results show that the MUI Fatwa offers a progressive solution by requiring biological fathers to provide maintenance during their lifetime and mandatory wills after their death, a maximum of one-third of their assets, through state intervention as a takzir sanction. This fatwa bridges the firmness of lineage law with the principles of justice and child protection. However, its implementation faces challenges such as the non-binding status of fatwas, difficulties in providing evidence, and weak institutional coordination. Therefore, this study recommends integrating the substance of fatwas into the Compilation of Islamic Law (KHI) through revisions to ensure legal certainty and effective protection.*

**Keywords:** MUI Fatwa, Mandatory Will, Children from Adultery.

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi dalam KHI terkait mekanisme penerapan wasiat wajibah bagi anak hasil zina. KHI Pasal 209 hanya mengatur wasiat wajibah dalam hubungan orang tua angkat dan anak angkat, sedangkan Pasal 100 membatasi hubungan nasab hanya pada ibu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak ekonomi anak terhadap ayah biologisnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis kontribusi normatif Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam mengatasi celah hukum tersebut. Dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian menganalisis bahan hukum primer seperti Fatwa MUI, KHI, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta didukung sumber sekunder berupa jurnal dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI menawarkan solusi progresif dengan mewajibkan ayah biologis untuk memberikan nafkah semasa hidup dan wasiat wajibah pasca meninggal, maksimal sepertiga harta, melalui intervensi negara sebagai sanksi takzir. Fatwa ini menjembatani ketegasan hukum nasab dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti status fatwa yang tidak mengikat, kesulitan pembuktian, dan*

---

*lemahnya koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan integrasi substansi fatwa ke dalam KHI melalui revisi untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan.*

**Kata Kunci:** Fatwa MUI, Wasiat Wajibah, Anak Hasil Zina.

## PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga strategis yang berperan sebagai badan konsultatif bagi umat Islam Indonesia, mencakup ulama, zu'ama, dan cendekiawan. Tujuan utamanya adalah menampung serta mendukung aspirasi dan kebutuhan komunitas muslim di Indonesia. Nafa Ani mencatat bahwa inisiasi pendirian lembaga ini berakar dari pertemuan nasional ulama yang kemudian mewujudkan secara formal di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1975 (7 Rajab 1395). M Ali Khabibillah menguraikan bahwa sejak pendiriannya, MUI telah berfungsi sebagai organisasi strategis yang menjembatani aspirasi keislaman dengan kebijakan pemerintah, yang secara instrumental diimplementasikan melalui penerbitan fatwa.

Dalam perspektif disiplin ilmu ushul fiqh, Nafa Ani mendefinisikan fatwa secara konseptual didefinisikan sebagai suatu konstruksi hukum (legal formulation) yang dihasilkan oleh seorang mujtahid atau faqih, sebagai respons terhadap suatu pertanyaan hukum (istifta') yang diajukan oleh pihak yang memerlukan klarifikasi hukum (mustafti). M Ali Khabibillah menguraikan dalam praktiknya fatwa MUI tidak mengikat secara hukum karena tidak tercantum dalam hierarki perundang-undangan nasional, dalam praktiknya fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif dalam proses legislatif dan peradilan agama. Kondisi ini merefleksikan peran strategis fatwa dalam menjembatani hukum normatif-Islam dengan sistem hukum nasional.

Sebagai respons terhadap Putusan MK NO 46/PUU-VIII/2010, MUI menerbitkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur status hukum dan ketentuan perilaku terkait anak yang dilahirkan dari hubungan zina. Fatwa ini berposisi sebagai narasi hukum alternatif yang berhadapan dengan putusan MK yang mendasarkan penetapan hubungan keperdataan anak pada pembuktian biologis secara ilmiah maupun yuridis. Pengakuan dari hukum positif ini memicu perdebatan kompleks dalam ranah hukum Islam terkait posisi anak hasil zina, khususnya menyangkut aspek-aspek fundamental seperti penentuan nasab, hak waris, kewajiban nafkah, dan kapasitas sebagai wali dalam pernikahan.

Fatwa MUI menegaskan bahwa hubungan nasab, kewarisan, dan nafkah bagi anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah semata-mata terikat secara hukum dengan pihak ibu serta garis keturunan maternalnya. Sementara itu, hubungan hukum serupa dengan laki-laki pelaku zina selaku ayah biologis dinyatakan tidak berlaku. Meskipun demikian, sebagai wujud pertimbangan atas tanggung jawab sosial dan berlandaskan prinsip perlindungan anak, fatwa ini memberlakukan kewajiban bagi ayah biologis untuk menanggung kebutuhan hidup anak selama masa pertumbuhan dan mengalihkan kepemilikan sebagian hartanya pasca meninggal dunia melalui penerapan mekanisme wasiat wajibah.

Muhammad Ali (sebagaimana dikutip dalam Nafa Ani) mendefinisikan anak hasil zina sebagai seorang individu yang kelahirannya berasal dari hubungan intim yang terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah. Konstruksi hukum ini menemukan legitimasi normatifnya dalam KHI, khususnya Pasal 100, yang secara tegas menetapkan bahwa hubungan nasab anak tersebut hanya terikat secara hukum dengan ibu serta keluarga dari garis maternal. Implikasi yuridis dari ketentuan ini adalah terputusnya hubungan kewarisan secara hukum antara anak dengan ayah biologis beserta seluruh keluarga paternal, sehingga menyebabkan hak anak untuk memperoleh harta warisan dari garis keturunan ayah menjadi gugur.

Menurut kerangka hukum Islam, Eko Setiawan menjelaskan wasiat sebagai suatu akad pemberian yang objeknya dapat berupa aset berwujud, piutang, atau manfaat, yang pelaksanaan serah terima kepemilikannya baru efektif setelah pewasiat meninggal dunia. Sementara itu, dalam perspektif Fatchur Rahman yang dirujuk Ahmad Rofiq mendefinisikan wasiat wajibah sebagai suatu intervensi hukum yang diinisiasi oleh otoritas negara (dalam hal ini seorang hakim) untuk memerintahkan pemberian wasiat dari seseorang yang telah wafat kepada pihak tertentu, yang dijalankan dalam situasi-situasi yang telah ditentukan oleh hukum. Landasan normatif penerapan wasiat wajibah diatur dengan tegas dalam KHI, khususnya pada Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2. Ketentuan ini menciptakan mekanisme hukum yang bersifat timbal balik dan saling melindungi antara orang tua angkat dan anak angkat dalam hal kewarisan. Ayat 1 Pasal tersebut menegaskan bahwa terhadap harta peninggalan seorang anak angkat yang pembagiannya merujuk pada ketentuan kewarisan pada Pasal 176 hingga Pasal 193 KHI orang tua angkat yang tidak memperoleh bagian warisan melalui wasiat berhak untuk menerima wasiat wajibah. Hak ini dibatasi dengan porsi maksimal sepertiga dari total harta warisan anak angkatnya. Sebaliknya, Ayat 2 mengatur hak yang serupa bagi anak angkat yang tidak memperoleh wasiat, di mana ia berhak menerima wasiat wajibah dengan batas maksimal yang setara, yakni sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini, secara spesifik berlaku dalam konteks di mana pihak-pihak yang bersangkutan tidak menerima wasiat.

Berdasarkan analisis ketentuan tersebut, terlihat bahwa ruang lingkup Pasal 209 KHI secara eksplisit membatasi pengaturan wasiat wajibah hanya pada relasi ikatan orang tua angkat dengan anak angkat. Pembatasan ini menciptakan kekosongan regulasi terkait posisi hukum anak hasil zina. Kondisi normatif ini kemudian memperoleh respons melalui Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang memformulasikan kewajiban bagi ayah biologis (pelaku zina) untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak yang dilahirkannya setelah kematiannya. Dengan demikian, kehadiran fatwa ini memiliki signifikansi ganda: pertama, memberikan klarifikasi status hukum anak hasil zina dalam paradigma hukum Islam; dan kedua, menawarkan solusi normatif untuk mengisi kekosongan regulasi dalam KHI. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini berfokus untuk menganalisis Fatwa MUI tersebut sebagai mekanisme penyelesaian terhadap kekosongan regulasi wasiat wajibah bagi anak hasil zina.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis secara normatif-yuridis kontribusi Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dalam merespons kekosongan regulasi mekanisme wasiat wajibah bagi anak hasil zina. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teks hukum tertulis guna memahami posisi fatwa sebagai instrumen pengisi kekosongan hukum. Bahan hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori: bahan primer berupa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, KHI, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010; serta bahan sekunder yang meliputi jurnal ilmiah, buku, dan literatur terkait lainnya untuk memperdalam kontekstualisasi analisis.

Prosedur penelitian diimplementasikan secara sistematis melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data dari berbagai repositori pengetahuan seperti perpustakaan, basis data jurnal elektronik, dan dokumen hukum. Tahap kedua berupa seleksi data berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kesesuaian dengan kajian normatif-yuridis, khususnya yang membahas fatwa, wasiat wajibah, serta konstruksi hukum terkait. Tahap ketiga adalah analisis isi (*content analysis*) secara kritis dan mendalam terhadap literatur terpilih, dengan fokus pada konstruksi argumentasi hukum, konsep-konsep normatif, serta interpretasi para ulama dan akademisi mengenai posisi fatwa sebagai respons terhadap kekosongan regulasi wasiat wajibah. Melalui penerapan metode studi kepustakaan yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis berupa klarifikasi implikasi yuridis fatwa terhadap konstruksi hukum wasiat wajibah serta posisi normatifnya dalam sistem hukum Islam di Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### *Analisis Fatwa MUI NO 11 Tahun 2012 Sebagai Solusi Kekosongan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Hasil Zina*

Kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia, yang terutama diwadahi dalam KHI, kerap kali tidak mampu menjawab persoalan kekinian yang belum diatur secara memadai dalam aturan tertulis. Salah satu kekosongan regulasi yang paling krusial adalah mengenai status dan hak-hak anak yang lahir dari hubungan zina, khususnya terkait hak kewarisan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 secara tegas menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah hanya memiliki pertalian nasab dengan pihak ibu, tanpa mengatur mekanisme hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak ekonomi anak yang bersumber dari ayah biologisnya. Sementara itu, instrumen wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI secara eksplisit hanya berlaku dalam konteks hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat. Menurut Jarchosi, kondisi normatif yang kosong inilah yang kemudian memicu dinamika diskursus hukum dan mendorong lahirnya Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina sebagai sebuah respons yang visioner dan solutif.

Keberadaan Fatwa ini muncul sebagai respons normatif atas fenomena sosial

yang semakin kompleks, sekaligus mengatasi kekosongan regulasi terkait status hukum dan hak anak yang lahir dari hasil zina. Fatwa ini dirumuskan sebagai solusi hukum Islam untuk memberikan kejelasan dan kepastian di tengah ketiadaan aturan yang rinci dalam peraturan perundang-undangan. Secara substantif, fatwa ini menetapkan sejumlah prinsip fundamental, diantaranya menegaskan bahwa anak hasil hubungan zina hanya memiliki keterkaitan nasab dengan ibu dan keluarga dari maternal. Implikasi dari ikatan nasab ini adalah hak-hak anak terbatas hanya kepada pihak ibu, seperti hak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian secara hukum. Kedua, tidak ada hubungan hukum yang diakui antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, sehingga hak-hak yang timbul dari hubungan nasab seperti kewarisan, nafkah, dan perwalian tidak berlaku terhadap ayah biologis. Ketiga, sebagai upaya melindungi hak anak M Ali Khabibillah menjelaskan bahwa fatwa memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberlakukan sanksi takzir berupa kewajiban membiayai nafkah anak semasa hidup dan kewajiban mewasiatkan harta (wasiat wajibah) bagi pelaku zina, guna menjamin pemenuhan hak anak *pasca* kematian pewasiat. Dengan ketentuan ini, fatwa berupaya menutup celah perlindungan dengan menempatkan kewajiban negara untuk mengintervensi demi kepentingan anak. Pendekatan ini menunjukkan karakter fatwa yang pragmatis, bukan bertujuan mengubah atau mensahkan nasab menurut syariat, melainkan menyediakan mekanisme *kompensatif* agar hak dasar anak tidak diabaikan.

Berdasarkan landasan teologis dan kerangka *ushul fiqh*, Fatwa MUI ini merefleksikan konsensus (ijmak) yang sejalan dengan pandangan mayoritas ulama mazhab. Konsensus tersebut menegaskan bahwa penetapan nasab seorang anak harus bersandar pada ikatan perkawinan yang sah. Secara lebih spesifik, fatwa ini mengukuhkan prinsip fiqh klasik yang menetapkan bahwa dalam ketiadaan hubungan perkawinan yang sah, nasab seorang anak hanya terhubung secara hukum dengan garis keturunan ibu. Di sisi lain, M Ali Khabibillah menegaskan fatwa ini juga mengintegrasikan pertimbangan *maqashid syariah*, khususnya prinsip perlindungan keturunan dan perlindungan jiwa, yang berfungsi sebagai sebuah instrumen yuridis, yakni sebagai dasar hukum yang sah untuk menjamin pemberian perlindungan menyeluruh terhadap anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Oleh karena itu, meskipun hubungan nasab secara hukum tidak diberikan kepada ayah biologis, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan material anak tetap diupayakan pemenuhannya melalui intervensi negara.

Pada hakikatnya, Fatwa tersebut sebagai penghubung doktrin fikih klasik dengan realitas kekosongan regulasi dalam sistem hukum nasional. Jarhosi menyatakan fatwa ini tidak mengubah ketentuan Pasal 100 KHI mengenai pemutusan jalur nasab, melainkan justru memperkuat ketentuan tersebut. Namun demikian, fatwa ini memperkenalkan inovasi hukum melalui pemanfaatan instrumen wasiat wajibah dalam konteks relasional baru antara anak hasil hubungan di luar nikah dengan ayah biologisnya. Pendekatan semacam ini menunjukkan elastisitas fatwa sebagai produk pemikiran hukum Islam. Secara normatif, sebagaimana ditegaskan oleh Nafa Ani, fatwa tersebut menempati posisi

sebagai sumber hukum materiil yang berfungsi mengisi kekosongan regulasi dalam KHI terkait mekanisme wasiat wajibah, yang selama ini ruang lingkup pengaturannya terbatas pada hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Fatwa tidak menciptakan hukum baru sama sekali, melainkan melakukan penalaran *analogis* (*qiyas*) dan perluasan penerapan terhadap semangat keadilan yang mendasari Pasal 209 KHI. Apabila Pasal 209 KHI bertujuan merealisasikan keadilan dalam relasi bersifat sosio-emosional sebagaimana tercermin dalam institusi pengangkatan anak, maka Fatwa tersebut berorientasi pada aktualisasi keadilan terhadap konteks hubungan biologis yang tidak memperoleh legitimasi syariat, seraya tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental mengenai penentuan nasab. Pemberian wasiat wajibah dalam fatwa ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya secara mendasar dari hak waris. Jarchohi menegaskan bahwa instrumen ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk warisan terselubung, melainkan berfungsi sebagai sanksi takzir yang bersifat kompensatif. Dalam sistem hukum waris Islam, hubungan nasab yang sah merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Sementara itu, wasiat wajibah dalam konteks ini justru muncul sebagai konsekuensi hukum dari tindak pidana zina yang dijatuhkan oleh otoritas negara (*ulil amri*) terhadap pelaku. Pemahaman terhadap filosofi ini menjadi kunci untuk menghindari misinterpretasi. Dengan pendekatan seperti ini, fatwa justru memperkuat prinsip nasab dengan tetap menjaga ketegasan hukum syariat, sekaligus memungkinkan terwujudnya keadilan bagi anak dan berfungsi sebagai bentuk sanksi bagi pelaku zina.

Dalam perkembangan yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang hukum bagi terciptanya pengakuan secara perdata antara seorang ayah biologis dan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, dengan syarat adanya pembuktian secara ilmiah yang sah. Fatwa MUI menempatkan dirinya sebagai panduan hukum yang berlandaskan syariat, yang secara prinsip berbeda pendekatan dengan putusan pengadilan yang membuka kemungkinan pengakuan hubungan perdata tersebut. Haniah Ilhami menambahkan bahwa fatwa dapat memberikan landasan pertimbangan bagi hakim yang ingin mempertimbangkan perspektif syariah ketika memutus perkara-perkara yang melibatkan anak hasil zina. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya menjadi pedoman keagamaan semata, tetapi juga berperan sebagai sumber hukum materiil dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dari sudut pandang hak anak dan etika perlindungan sosial, fatwa ini menunjukkan nilai progresif dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Haniah Ilhami menegaskan melalui pengaturan kewajiban pemberian nafkah dan wasiat wajibah yang dilaksanakan melalui otoritas negara, fatwa ini berupaya memitigasi berbagai risiko yang dihadapi anak, seperti penelantaran ekonomi, beban stigma sosial, dan marginalisasi dalam masyarakat. Upaya edukasi masyarakat yang termuat dalam fatwa juga bertujuan untuk mengurangi perlakuan tidak adil pada anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan perlindungan

kemaslahatan.

Dalam implementasinya, fatwa ini memberikan wewenang kepada negara untuk menjalankan hukuman takzir melalui dua tahap prosedural. Tahap pertama berlaku ketika ayah biologis masih hidup, di mana Pengadilan Agama dapat memutuskan kewajiban memberinya nafkah berdasarkan bukti-bukti yang sah. Tahap kedua berlaku setelah kematian ayah biologis, di mana hakim berwenang menetapkan wasiat wajibah dari harta peninggalannya jika ia tidak membuat wasiat secara sukarela. Besaran wasiat wajibah ini mengacu pada ketentuan universal dalam hukum Islam, dengan ketentuan besarnya tidak diperkenankan untuk melebihi batas maksimal sepertiga dari warisan, suatu batasan yang secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 209 KHI. Ketentuan ini pada dasarnya diperuntukkan bagi anak yang status kelahirannya berasal dari ikatan di luar perkawinan yang sah.

Citawati menyatakan bahwa analisis mendalam terhadap aspek kewarisan dalam fatwa ini menunjukkan konsekuensi nyata, dengan menetapkan anak hanya mewarisi dari pihak ibu, dan akses terhadap harta warisan dari ayah biologis menjadi tertutup. Meskipun fatwa menyediakan jalur pengganti melalui mekanisme wasiat wajibah, sifat wasiat yang tidak mengikat dan dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan, menurut Melania hal ini dapat menciptakan batasan protektif yang dalam beberapa kasus mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang anak. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan fatwa bersifat sebagai pemecahan tambahan; dapat mengurangi dampak negatif namun tidak sepenuhnya menggantikan hak waris penuh yang seharusnya diperoleh andai kata hubungan nasab diakui. Implikasinya, diperlukan mekanisme pelaksanaan yang efektif untuk memastikan bahwa kewajiban wasiat ini benar-benar dapat menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak dalam jangka panjang.

Meskipun kuat secara konseptual, implementasi fatwa ini dalam praktik menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, status fatwa yang tidak mengikat secara hukum. Karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, penerapannya bergantung pada penafsiran individual hakim Pengadilan Agama tanpa jaminan konsistensi. Kedua, kesulitan beban pembuktian karena proses membuktikan hubungan zina dan identitas ayah biologis di pengadilan membutuhkan keberanian besar dari pihak ibu dan anak, yang berisiko mengalami stigmatisasi ganda. Ketiga, lemahnya koordinasi kelembagaan. Implementasi sanksi takzir memerlukan sinergi antara Pengadilan Agama dengan pemerintah, sementara penanganan hukum atas perzinahan sendiri masih belum optimal di Indonesia.

Oleh karena itu, mekanisme implementasi yang diusung fatwa, khususnya mengenai kewenangan negara dalam menjatuhkan sanksi takzir dan memaksakan kewajiban wasiat wajibah, memerlukan payung hukum dan prosedur operasional yang jelas. Tanpa kejelasan ini, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelaksanaan yang arbitrer, yang justru dapat berisiko melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, rekomendasi fatwa agar DPR dan

---

pemerintah segera menyusun regulasi pendukung menjadi sangat relevan. Solusi yang paling komprehensif dan berkelanjutan adalah melalui jalur legislasi-formal, yaitu dengan mengintegrasikan prinsip wasiat wajibah bagi anak dari hubungan zina ke dalam KHI. Revisi KHI yang mengadopsi substansi Fatwa tersebut dapat mengubah status normatif fatwa dari sekadar hukum materiil menjadi hukum formil yang bersifat imperatif bagi lingkungan Peradilan Agama. Transformasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan di seluruh lingkungan peradilan agama. Haniah Ilhami merekomendasikan langkah legislatif tersebut sebagai niat luhur untuk melindungi anak dapat terwujud secara nyata tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan prosedural.

Dari sudut pandang pelaksanaan kebijakan publik, fatwa ini memiliki sejumlah konsekuensi administratif yang perlu diantisipasi. Penerapan aturan mengenai sanksi (takzir) dan kewajiban wasiat (wasiat wajibah) membutuhkan aturan pelaksanaan yang jelas serta sistem pengawasan yang berjalan efektif. Namun, efektivitas instrumen hukum ini sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan di tingkat nasional dan kesiapan lembaga peradilan serta pemerintah dalam menjalankannya.

### **Pembahasan**

Secara pribadi, peneliti melihat bahwa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mencerminkan sebuah upaya yang visioner dan kontekstual untuk menjawab tantangan hukum kekinian tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Meskipun fatwa ini tidak dapat mengubah ketentuan nasab anak hasil zina yang telah ditetapkan secara tegas dalam fikih, ia berhasil menawarkan jalan tengah yang berkeadilan dengan mengedepankan perlindungan hak ekonomi anak melalui instrumen wasiat wajibah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki elastisitas yang memadai untuk merespons masalah sosial kontemporer tanpa mengorbankan prinsip syariat, khususnya dengan mendasarkan diri pada *maqasid syari'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan.

Namun, penulis menyadari bahwa efektivitas fatwa ini tidak lepas dari tantangan implementasi di tingkat praktis. Status fatwa yang tidak mengikat secara hukum positif berpotensi mengurangi daya implementasinya, terutama jika tidak didukung oleh kerangka regulasi yang jelas dan mekanisme koordinasi antar lembaga yang solid. Oleh karena itu, rekomendasi untuk mengintegrasikan substansi fatwa ke dalam KHI melalui revisi bukan sekadar saran normatif, melainkan langkah strategis yang mendesak guna menciptakan kepastian hukum, menjamin keseragaman penerapan di seluruh peradilan agama, dan sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap anak terlepas dari status kelahirannya. Dengan demikian, upaya perlindungan anak dapat benar-benar terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

---

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 telah berhasil memberikan solusi normatif yang visioner dan kontekstual untuk menjawab kekosongan hukum terkait mekanisme wasiat wajibah bagi anak hasil zina di Indonesia. Fatwa ini secara cerdas menjembatani ketegasan hukum nasab dalam fikih Islam dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk sanksi takzir yang bersifat kompensatif. Dengan mewajibkan ayah biologis memberikan nafkah selama hidup dan wasiat wajibah maksimal sepertiga harta *pasca* wafat, fatwa ini menunjukkan elastisitas ijtihad Islam dalam merespons realitas sosial kontemporer, sambil tetap berpijak pada *maqasid syari'ah* terutama perlindungan anak. Penelitian ini memiliki keunggulan dalam melakukan analisis normatif yang komprehensif dan sistematis terhadap berbagai instrumen hukum primer dan sekunder, serta mengidentifikasi secara jelas celah hukum, kontribusi fatwa, dan tantangan implementasi yang dihadapi. Namun, keterbatasannya terletak pada sifatnya yang masih berbasis studi kepustakaan (*library research*) sehingga belum dapat menguji penerapan fatwa secara empiris dalam praktik peradilan dan realitas sosial di masyarakat. Implikasi dari keterbatasan ini adalah belum terpetakannya respons hakim, kelengkapan dokumen pembuktian, serta efektivitas koordinasi antarlembaga dalam implementasi fatwa. Oleh karena itu, ke depan sangat diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk menguji efektivitas fatwa secara nyata, sekaligus mendorong integrasi substansinya ke dalam KHI melalui revisi formal guna menjamin kepastian hukum, keseragaman penerapan, dan perlindungan hak ekonomi anak hasil zina yang lebih kuat dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ani, Nafa (2023). "Analisis Hukum Islam Tentang Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewajiban Lelaki Pezina Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Anak Hasil Zina". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Islam Walisongo.
- Edi Sanjaya, Idaul Hasanah, Soni Zakaria, dan Muhammad Arif Zuhri. (2024). "Fatwa of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Number 11 of 2012 on the Status of Children Born Out of Wedlock: An Analysis of Maqasid Al-Shari'ah Using Jasser Auda's System Approach". *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 4.
- Ilhami, Haniah. (Februari 2018). "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia". *Mimbar Hukum*, 1.
- Jarchosi, Achmad. (Juni 2020). "Pelaksanaan Wasiat Wajibah". *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya (diakses tanggal 20 September 2025). Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id>.

- Khabibillah, M Ali (2025). "Kedudukan Dan Perlakuan Terhadap Anak Hasil Zinq Menurut Fatwa MUI Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Al-Raisuni". *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Lagus, Wegestin dan Zainal Anwar. (Desember 2024). "Kajian Ulang Tentang Kepastian Hukum Status Anak Di Luar Nikah: Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Akibat Hukumnya". *Madani Legal Review*, 2.
- Neneng Dwi Citawati, I Made Suwitra, dan Ni Made Jaya Senastri. (2025). "Inheritance Rights of Illegitimate Children and Wives Under Islamic Law". *Journal Of Law And Regulation Governance*, 3.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010*.
- Sari, Melania Mega Puspita (2022). "Status Anak Hasil Perzinahan Dari Pandangan MUI Kota Yogyakarta Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul". *Skripsi*. Surakarta: UIN Raden Mas Said.
- Setiawan, Eko. (November 2016). "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis". *Muslim Heritage*, 2.
- Waris, A. Putri Dyana (2024). "Analisis Tentang Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Dan Hubungannya Dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah.